

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Misbakhul Anwar, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : misbahliterasi717@gmail.com

ABSTRACT

The right of inquiry is a constitutional right of the House of Representatives (DPR) to carry out its supervisory function over the government by investigating the implementation of laws and policies that are important and have broad impact. The legal basis for this right is found in Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law No. 17 of 2014 (UU MD3), and it is reaffirmed in several Constitutional Court decisions. This right reflects the principle of checks and balances within Indonesia's presidential system. However, in practice, the right of inquiry is often misused as a political tool by certain factions, thereby obscuring the essence of objective and proportional supervision. Such misuse has the potential to weaken the rule of law, the independence of state institutions, and the stability of democracy. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, establish internal supervisory mechanisms within the DPR, and improve the political education of DPR members so that the right of inquiry is exercised professionally and in accordance with the constitution. The role of the media and civil society as external supervisors is also important to ensure transparency and accountability in the implementation process. Thus, the right of inquiry can function effectively as a supervisory instrument that maintains the balance of power, a healthy democracy, and the supremacy of law in Indonesia.

Keywords: *right of inquiry, checks and balances, supervisory function*

PENDAHULUAN

Hak angket adalah salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hak ini memberikan wewenang kepada DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, dan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara historis, hak angket berasal dari konsep parlemen di Belanda, yaitu *enquête*, yang berarti penyelidikan. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, hak angket merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial.

Secara yuridis, hak angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang

menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”¹ Salah satu bentuk dari fungsi pengawasan tersebut adalah hak angket. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa:

“Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”²

Dengan demikian, hak angket adalah alat hukum DPR untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam koridor konstitusional dan sesuai dengan kepentingan publik.

Menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, hak angket mencerminkan bentuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 79 ayat (3).

kontrol parlemen yang dibenarkan secara konstitusional. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, parlemen tetap harus diberikan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif, salah satunya melalui hak angket.³ Miriam Budiardjo juga menegaskan bahwa hak angket adalah ekspresi dari fungsi kontrol lembaga legislatif yang diperlukan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.⁴

Namun, dalam praktiknya, penggunaan hak angket tidak jarang menimbulkan kontroversi. Dalam banyak kasus, hak ini digunakan sebagai alat politik oleh fraksi-fraksi tertentu untuk menekan atau mendiskreditkan lawan politik. Hal ini dapat mengaburkan esensi hukum dari hak angket itu sendiri. Sebagaimana dikaji dalam jurnal ilmiah oleh Rizky Taufik dalam *Jurnal Konstitusi*, pelaksanaan hak angket perlu dikawal oleh prinsip objektivitas, akuntabilitas, serta menghindari konflik kepentingan politik.⁵

Prosedur pengajuan hak angket juga telah diatur secara rinci. Usulan angket harus diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR, dibentuklah panitia angket yang bertugas melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan ini dapat menghasilkan rekomendasi, bahkan dalam kasus tertentu bisa menjadi dasar pengajuan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden jika ditemukan pelanggaran hukum yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.⁶

Kesimpulannya, hak angket DPR adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan supremasi hukum dalam sistem ketata-negaraan Indonesia. Meskipun bersifat politis, hak ini tetap merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dijalankan secara profesional dan konstitusional. Dengan pengawasan yang baik dan kontrol publik, hak angket dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Hak angket merupakan instrumen pengawasan penting yang dimiliki DPR untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, pelaksanaan hak angket sering kali menuai kontroversi, baik secara politik maupun hukum, karena tidak jarang digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan, bukan sebagai mekanisme konstitusional untuk menegakkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam untuk menempatkan hak angket dalam koridor hukum tata negara dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, penggunaan hak angket harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas negara hukum. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan batasan normatif terhadap penggunaan hak angket agar tidak berpotensi melemahkan stabilitas demokrasi dan supremasi hukum. Seperti diungkap dalam *Jurnal Konstitusi*, mekanisme hak angket perlu dikuatkan secara hukum agar tidak menjadi alat tarik-menarik kepentingan politik semata, melainkan dijalankan sesuai konstitusi dan demi kepentingan publik.⁷

Hak angket DPR dalam perspektif konstitusi didasarkan pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) menjelaskan bahwa hak angket merupakan wewenang untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 dan No. 36/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hak angket adalah instrumen konstitusional dalam sistem presidensial yang tidak boleh digunakan secara politis, tetapi harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 215.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 189.

⁵ Rizky Taufik, "Dinamika Penggunaan Hak Angket DPR dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 155–168.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B.

⁷ Taufik, Rizky. "Dinamika Penggunaan Hak Angket DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 155–168.

kepentingan publik dalam kerangka negara hukum demokratis.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan konstitusional penggunaan hak angket DPR agar tetap berada dalam kerangka pengawasan yang objektif dan tidak menyimpang menjadi alat politik kekuasaan. Hak angket secara normatif diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3), namun dalam praktiknya kerap digunakan untuk kepentingan partisan. Misalnya, hak angket terhadap KPK pada 2017 dipertanyakan secara publik karena dinilai melemahkan lembaga antikorupsi. Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 menegaskan hak angket harus dijalankan sesuai prinsip konstitusi, bukan kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri kejelasan batas yuridis dan prosedural hak angket dalam sistem presidensial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur hak angket DPR berdasarkan UUD NRI 1945, UU MD3, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan doktrin hukum tata negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Angket DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan

Hak angket DPR merupakan salah satu instrumen yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hak ini memungkinkan DPR melakukan investigasi mendalam terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis, khususnya yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip presidensial, hak angket menjadi sarana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan eksekutif, serta sebagai wujud nyata dari prinsip *checks and balances* antara lembaga negara.

Dasar konstitusional hak angket DPR diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, DPR diberi tiga hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lebih lanjut, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang proses awalnya dapat dipicu dari rekomendasi hasil penyelidikan yang dilakukan melalui hak angket. Hal ini menunjukkan bahwa hak angket memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bahkan hingga level tertinggi eksekutif.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak angket dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terutama pada Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Di dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa hak angket diberikan kepada DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prosedur pengajuan hak angket harus memenuhi syarat formil, yakni diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Selanjutnya, usulan tersebut harus disetujui dalam rapat paripurna oleh lebih dari separuh jumlah anggota DPR, barulah dapat dibentuk Panitia Angket untuk melaksanakan tugas penyelidikan secara internal sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, hak angket tidak hanya diatur secara konstitusional, tetapi juga dikuatkan secara normatif dalam regulasi formal, menjadikannya sebagai instrumen hukum yang sah dan terstruktur dalam sistem pengawasan legislatif. Regulasi ini menjadi bukti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan hak angket sebagai mekanisme pengawasan yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Asas supremasi konstitusi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hak angket DPR, yang mengharuskan setiap penggunaan instrumen ini selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, DPR tidak boleh melampaui batas kewenangan yang telah diatur

secara jelas oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, agar fungsi pengawasan tetap berjalan dalam koridor hukum yang sah dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Prinsip checks and balances juga menjadi pilar penting dalam sistem presidensial Indonesia, di mana DPR memiliki kewenangan pengawasan atas eksekutif melalui hak angket. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan antar lembaga negara, sehingga tidak ada satu pihak yang dominan dan berpotensi merusak sistem demokrasi.

Selanjutnya, asas objektivitas dan proporsionalitas menjadi prinsip etis yang harus dijunjung tinggi dalam penggunaan hak angket. Hak angket hanya dapat dianggap sah jika didasarkan pada bukti yang kuat dan alasan objektif, bukan sekadar kepentingan politik atau sebagai alat tekanan terhadap lembaga tertentu. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hak angket berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang kredibel dan bukan sebagai alat politisasi. Selain itu, asas kepentingan publik dan transparansi menuntut agar seluruh proses dan hasil penyelidikan hak angket diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjamin legitimasi tindakan DPR serta memperkuat kepercayaan publik, sehingga hak angket tidak menjadi mekanisme tertutup yang hanya melayani kepentingan internal legislatif semata.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan sejumlah putusan penting yang mempertegas kedudukan dan batasan penggunaan hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam putusan MK No. 16/PUU-VI/2008, MK menegaskan bahwa hak angket DPR merupakan instrumen konstitusional yang sah dan memiliki dasar hukum kuat. Namun demikian, penggunaannya harus dilakukan secara proporsional dan profesional, tanpa adanya intervensi kepentingan politik semata yang dapat merusak tujuan pengawasan yang objektif dan konstruktif. Putusan ini menegaskan bahwa hak angket harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu.

Selanjutnya, dalam putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, MK memberikan penegasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun secara formal merupakan bagian dari eksekutif, tidak seharusnya menjadi objek hak angket dalam fungsi penegakan hukum seperti

penyidikan dan penuntutan. Hal ini penting untuk menjaga independensi KPK agar tidak terganggu oleh tekanan politik yang dapat muncul melalui mekanisme hak angket. Putusan ini menjadi landasan perlindungan bagi lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi strategis dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, putusan MK No. 26/PUU-XVI/2018 menegaskan kembali bahwa DPR tidak boleh menyalahgunakan hak angket sebagai alat tekanan politik tanpa dasar hukum yang rasional dan prosedur yang transparan. MK memberikan batasan konstitusional yang jelas agar hak angket tidak dipakai untuk intimidasi terhadap lembaga penegak hukum independen maupun sebagai sarana politisasi kekuasaan. Dengan demikian, putusan-putusan MK tersebut membangun kerangka hukum yang mengatur penggunaan hak angket secara seimbang, mengedepankan supremasi hukum, dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

B. Implikasi Yuridis dan Konstitusional Jika Hak Angket Digunakan Secara Politis Tanpa Dasar Hukum Yang Kuat

Hak angket DPR dalam praktiknya sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menekan atau mengintervensi lembaga eksekutif maupun institusi independen yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas anggota DPR. Penggunaan hak angket dalam konteks ini bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan berdasarkan dasar hukum yang kuat, melainkan lebih didorong oleh motif politik. Salah satu contoh nyata adalah hak angket yang diajukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa periode, yang menuai kontroversi dan kritik luas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hak angket berpotensi mengalami politisasi sehingga merusak fungsi pengawasan legislatif sebagai instrumen checks and balances yang objektif dan proporsional. Akibatnya, kredibilitas DPR sebagai lembaga pengawas menjadi dipertanyakan, dan legitimasi proses pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa terganggu.

Penyalahgunaan hak angket tanpa dasar hukum yang jelas memiliki implikasi yuridis yang serius, karena dapat melanggar asas supremasi hukum dan keadilan yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan. Ketika DPR menggunakan hak angket secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan prinsip objektivitas dan

proporsionalitas, maka fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan secara fair dan transparan menjadi terganggu. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberadaan dan independensi lembaga negara yang sedang diawasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merusak stabilitas sistem hukum nasional. Selain itu, penyalahgunaan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan keseluruhan sistem hukum, sehingga melemahkan legitimasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara konstitusional, penyalahgunaan hak angket berpotensi menggoyahkan prinsip *checks and balances* yang menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR yang semestinya berfungsi sebagai lembaga pengawas justru bisa berubah menjadi alat tekanan politik yang mengganggu independensi lembaga lain, terutama eksekutif dan institusi penegak hukum. Kondisi ini tidak hanya melemahkan supremasi konstitusi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dampaknya, stabilitas politik nasional menjadi rentan terganggu dan kualitas demokrasi di Indonesia bisa mengalami penurunan, karena mekanisme pengawasan yang semestinya objektif dan proporsional berubah menjadi instrumen politik yang merugikan kepentingan publik.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan pentingnya, seperti nomor 16/PUU-VI/2008, 36/PUU-XV/2017, dan 26/PUU-XVI/2018, menegaskan bahwa penggunaan hak angket harus dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan profesionalisme, serta dilarang dijadikan alat tekanan politik semata. Penegakan ini bertujuan menjaga agar hak angket tetap menjadi instrumen pengawasan yang efektif dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, sejumlah jurnal ilmiah turut mengkritisi kecenderungan politisasi hak angket, menyoroti risiko kerusakan fungsi pengawasan legislatif apabila instrumen ini dipolitisasi. Para akademisi pun mengusulkan penguatan regulasi yang lebih jelas serta peningkatan pendidikan politik bagi anggota DPR, agar hak angket dapat berperan optimal sebagai mekanisme kontrol demokrasi yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan kekuasaan serta memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memperkuat regulasi terkait hak angket dengan menetapkan pembatasan yang jelas serta mekanisme pengawasan internal yang efektif di DPR. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan hak angket yang dapat merusak fungsi pengawasan legislatif dan independensi lembaga negara lain. Selain itu, peningkatan pendidikan politik bagi anggota DPR sangat diperlukan agar mereka benar-benar memahami batasan serta tujuan penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan yang proporsional dan profesional. Tak kalah penting, peran media dan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal harus diperkuat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hak angket. Dengan sinergi regulasi, pendidikan, dan pengawasan publik, hak angket dapat berfungsi secara optimal sebagai alat kontrol demokrasi yang efektif dan berkeadilan.

PENUTUP

Simpulan

1. Hak angket DPR merupakan instrumen pengawasan konstitusional yang strategis dalam sistem presidensial Indonesia. Penggunaannya diatur ketat oleh UUD 1945, UU MD3, dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, penerapan harus objektif dan proporsional agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
2. Penggunaan hak angket DPR yang kerap dipolitisasi mengancam prinsip *checks and balances* dan independensi lembaga negara, melemahkan supremasi hukum, serta menurunkan legitimasi demokrasi. Penguatan regulasi, pendidikan politik, dan pengawasan publik diperlukan agar hak angket berfungsi efektif sebagai instrumen pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Saran

1. Negara harus memperkuat regulasi hak angket dengan pembatasan jelas dan mekanisme pengawasan internal DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga independensi lembaga negara.
2. Negara harus meningkatkan pendidikan politik anggota DPR serta peran media dan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal agar proses hak angket transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 215.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- M. A. Sofwan, Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mei Susanto, "Hak Angket DPR dan KPK", Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 (2018).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 189.
- Rizky Taufik, "Dinamika Penggunaan Hak Angket DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 155-168.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU - VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU - XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU - XVI/2018.

